

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NO 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH ANAK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi PA Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis

Bujur Timur : 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00"

Bujur Selatan : -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45"

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administrative Kabupaten Malang luas wilayahnya mencapai 4.000 M2, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah

Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan.

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar

2. Struktur Organisasi PA Kabupaten Malang

Sesuai dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan organisasi Pengadilan Agama Tk. I Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (bidang kepaniteraan) dan Wakil Sekretaris (bidang kesekretariatan).

Bidang Kepaniteraan ada 3 orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, sedangkan dibidang kesekretariatan ada 3 Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Urusan Umum, Untuk melaksanakan teknis yudisial, ada Pejabat Fungsional Hakim, ada Kelompok Pejabat Fungsional Kepaniteraan yakni Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Bambang Supriastoto, SH., MH.
Wakil Ketua	: Drs. Suhardi, SH., MH.
Panitera/Sekretaris	: Akhmad Muzaeri, SH.
Wakil Panitera	: Agus Azzam Aulia, SH., MH.
Wakil Sekretaris	: A. Fadillah Muchtar, SH., MH.
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Hj. Arikah Dewi. R. MH.
Panitera Muda Gugatan	: Nur Khalish Akhwan, SH., MH.
Panitera Muda Hukum	: Widodo Suparman, SH., MH.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian	: M. Faried Dzikrullah, SH.
Kepala Sub Bagian Keuangan	: Alifah Ratnawati, SH.
Kepala Sub Bagian Umum	: Yussi Candra. R. SH., MH.
Hakim:	
a.	Drs. Suhaili, SH., MH.
b.	Drs. Waryono

- c. Drs. Much. Jazuli
 - d. Drs. H. Mulyani, MH.
 - e. Drs. H. Mashudi, MH.
 - f. Drs. Ali Wafa
 - g. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
 - h. Nurul Maulidah, S. Ag., MH.
3. Wilayah Hukum (yurisdiksi)

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001).

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.611.698 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 2.483.318 orang, pemeluk agama Katholik 29.281 orang, pemeluk agama Protestan 61.244 orang, pemeluk agama Hindu 17.744 orang, pemeluk agama Budha 10.650 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 9.531 orang. Nama-nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Deskripsi Kasus Tentang Putusan Hakim Atas Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sebenarnya perkara tentang penambahan nafkah anak setiap tahun merupakan rangkaian dari beberapa putusan dari perkara yang terdaftar di PA Kabupaten Malang ini dengan register perkara No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg. Putusan tersebut merupakan putusan yang berawal dari permohonan ikrar talak. Dimana para pihak yang berperkara ialah ¹ Mokamat Soleh bin Marjan (sebagai pemohon) yang memiliki penghasilan 1,5 Juta sampai 1,7 Juta, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT 016 RW 005 Desa Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dan Wijayati binti Siyono (sebagai termohon), umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedungmonggo RT 020 RW 004 Desa Karangpandang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Posita dari permohonan itu ialah seperti yang terdapat dalam dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5667/Pdt.G/2013 /PA. Kab. Mlg, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap penggugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

¹Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg

Pada tanggal 19 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.35.15/PW.01/090/DN/2013 tanggal 27 September 2013). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon kurang lebih selama 14 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : Arif Jati Wijaya, umur 14 tahun; Muhammad Alfian, umur 9 tahun; dan Kayla Salma, umur 5 bulan.

Kurang lebih sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, kurang menghargai Pemohon dan sering cemburu buta menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, sering memukul dan pernah meminta cerai pada Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun. Oleh sebab itu Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan

Termohon. Dan Pemohon menjelaskan bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ikrar talak itu ialah Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar.

Sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan bahwa dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut; dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam; dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan

harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah; kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban; dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif.

Meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai

ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165HIR berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi. Oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIRjo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqāṣid shāri'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu : adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Majelis Hakim menilai *keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia*, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara keduanya sudah *tidak dapat mewujudkan* adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, yang merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga yang menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin yang kuat (*mītsāqan ghalidhan*).

Majelis Hakim menilai tindakan para pihak seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon petitum nomor 1, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan.

Dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karenasebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Perkawinan adalah melahirkan kewajiban dan hak masing-masing sehingga kewajiban harus dilaksanakan dan hak masing-masing juga harus

diterima, begitu juga akibat dari suatu perceraian yang merupakan konsekuensi logis dari hukum perkawinan harus diterapkan.

Meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak-hak yang harus diterimanya, hakim berwenang untuk mempertimbangkannya secara *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah, maskandankiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :²

Bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah.

²Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, 19.

Ketentuan hukum mengenai nafkah iddah berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddah nya.

Ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddah nya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i. Sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Aspek hukum kedua dalam kaitannya dengan pemberian nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i, perlunya mempertimbangkan aspek hukum ini didasarkan pada dua alasan mendasar yakni :³

1. Untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;
2. Agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri.

Kedua aspek hukum di atas sangat penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada sisi isteri, dan tidak berbuat zalim

³ibid, 20.

pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya. Dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fiqhiyah yang menegaskan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Penguasa mengurus rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”;

Dasar penyebutan dalil kaidah fiqhiyah tersebut di atas, semuanya bermuara pada tujuan hukum Islam yakni mencapai maslahat mencegah mafsadat. Sejalan dengan dasar landasan berpikir tersebut, dalam kaitannya dengan pemberian nafkah iddah sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, penentuan hak atas nafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami. Sesuai dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami dalam perkara ini talak adalah talak raj’i, maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Jika dikaitkan dengan hak-hak seorang isteri dalam masa iddah, maka pemberian nafkah iddah tersebut harus diperhitungkan selain nafkah juga biaya pakaian dan tempat tinggal sehingga tercakup hak-hak isteri dalam masa iddah karena berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi nafkah saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia.

Aspek hukum ketiga yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah Termohon, perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek penerapan hukum yang tepat dan aspek untuk menentukan lamanya waktu dan besarnya jumlah beban kepada suami. Dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori yakni : Iddah wanita hamil sampai melahirkan; Iddah wanita haid tiga kali quru; dan Iddah wanita yang sudah tidak haid atau belum pernah haid tiga bulan; yang hal ini dapat diketahui melalui proses pembuktian.

Apabila konstruksi berpikir uridis yang demikian diterapkan dalam kasus ini dapat ditetapkan Termohon menyatakan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar.

Bertitik tolak dari analisis pertimbangan hukum yang demikian harus dinyatakan Termohon tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Termohon masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya tiga kali quru, setelah ditetapkan status hukum Termohon berdasarkan iddah haid yang didasarkan lama waktu tiga kali quru, secara yuridis muncul masalah cara menghitung masa haid yakni bagaimana cara membuktikan siklus atau rentang haid, hal tersebut sesuatu

yang rumit untuk dibuktikan dengan alat bukti karena harus melalui pemeriksaan medis.⁴

Aspek hukum yang keempat sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut. Untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan.

Adapun hal-hal yang diajukan pemohon kepada PA kabupaten Malang ialah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Jadi dalam hal ini, penetapan terhadap nafkah anak merupakan salah satu dari beberapa hal yang ditetapkan oleh majelis hakim yang tidak ada dalam petitum. Putusan itu didasarkan kepada asas *ex officio* dimana hakim diperbolehkan menetapkan sesuatu diluar yang ada dalam petitum.

⁴Ibid, 21.

Hal-hal yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan *ex officio* hakim yang tertera dalam putusan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ialah:

1. Pemberian nafkah iddah
2. Pemberian nafkah mut'ah, dan
3. Pemberian nafkah anak

Karena dalam skripsi ini yang menjadi bahasan adalah pemberian nafkah pada anak, maka penulis akan memperdalam dan memperluas bahasan tentang pemberian nafkah pada anak yang berdasarkan pertimbangan *ex officio* hakim dengan mengabaikan putusan yang berdasarkan pertimbangan *ex officio* hakim yang lain.

Mengenai nafkah anak dapat dimasukkan ke dalam kewenangan hakim secara *ex officio* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 165/K/AG/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Nomor 131/K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengelak dari tanggung jawab hukum tentang hukum perkawinan.

Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan cita-cita umum (*common basic*) yaitu demi kepentingan dan guna melindungi hak-hak anak yang berada dalam asuhan ibunya ketika ayah dan ibunya bercerai, maka secara *ex officio* hakim dapat bahkan wajib menetapkan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah anak, hal ini didasarkan dengan

berpedoman pada *rūḥul al-shāri'ah* yang diisyaratkan oleh ketentuan yang mengatur soal nafkah anak serta menganalogikan dengan nafkah isteri.⁵

Sehubungan dengan pemberian nafkah anak, maka dapat dianalisis melalui aspek hukum sisi pandang yang pertama yakni apakah seorang anak berhak mendapat nafkah dapat dipertimbangkan jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan semua hewan atau binatang yang tidak berakal akan menyuapi atau menyusui anaknya, apalagi manusia sebagai makhluk yang punya akal merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut.

Dalam konteks mengenai nafkah anak sudah masuk dalam wilayah proses hukum, oleh karena itu sisi pandang yang penting untuk dipertimbangkan adalah dari aspek hukumnya. Dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ

بَوْلِدِهَا

“... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut

⁵Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, 30.

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 34

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.....;

Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.⁷

Dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya.⁸

Jadi meskipun bapak yang bertanggungjawab atas nafkah anak, akan tetapi kalau dalam kenyataan bapak benar-benar tidak mampu, bapak dapat mengajukan ke Pengadilan agar ibu ikut memikul biaya nafkah anak tersebut. Kemudian mengenai nominal besarnya nafkah anak harus

⁷ UU No 1 Tahun 1974

⁸Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, 31.

berdasarkan kemampuan dan kemampuan yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah.⁹

Dalam menetapkan besarnya beban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dalam konkritnya berdasarkan penghasilan, maka perlu dipertimbangkan jumlah penghasilan dengan jumlah beban kewajiban dan kebutuhan yang secara garis besarnya dibagi menjadi tiga bagian yakni kebutuhan untuk diri sendiri, kebutuhan untuk anak dan kebutuhan untuk selain diri sendiri dan anak, oleh karena itu dari konsep berpikir yang demikian anak mendapat porsi sepertiga bagian dari jumlah penghasilan.

Setelah mengukur besarnya jumlah riil penghasilan setelah dibagi dalam tiga bagian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diukur dan diketahui rasio jumlah besarnya penghasilan senyatanya dari Pemohon.

Majelis hakim menetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yakni berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, maka Majelis hakim menetapkan mengenai tambahan nafkah itu. Jadi jumlah nafkah yang diberikan oleh bapak setiap bulan berbeda-beda karena penambahan nafkah tersebut.¹⁰

⁹ Waryono, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.

¹⁰ Waryono, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.

Dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kepatutan hukum dan kemampuan, maka mengenai besarnya nilai nominal nafkah anak setiap bulan adalah:

- a. Anak bernama Muhammad Alfian, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Anak bernama Kayla Salma, umur 5 bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan masing-masing 10 % dalam setiap pergantian tahun.

Mengenai penambahan nafkah setiap pergantian tahun ini tidak diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi penambahan nafkah hanya berdasarkan pertimbangan majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim mengenai penambahan nafkah anak tersebut, berdasarkan asas manfaat dan keadilan untuk kemaslahatan si anak dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua, khususnya untuk anak agar anak terjamin. Majelis hakim mempertimbangkan penambahan nafkah tersebut karena kebutuhan dari tahun ke tahun semakin bertambah dan nilai mata uang semakin naik.¹¹

¹¹ Waryono (Hakim), *Wawancara*, Kabupaten Malang, 1 Juli 2014.